

Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011

Yustian Adi Saputro

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: yustian22@gmail.com

Article Info :

Article history:

Received: Maret 20, 2026

Revised: Mei 15, 2026

Accepted: Juni 23, 2026

Keywords:

constitutional court; political parties;
dissolution

Kata Kunci:

mahkamah konstitusi; partai
politik; pembubaran

Abstract

The Constitutional Court is a state institution within the judicial branch; one of its official functions is the dissolution of political parties—specifically those whose principles, ideologies, or objectives, or whose actions, contravene Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Pursuant to Article 24C, Paragraph (1) of the 1945 Constitution, the Constitutional Court holds the authority to adjudicate—at the first and final instance cases involving the review of laws against the Constitution, disputes regarding the authority of state institutions (as granted by the Constitution), the dissolution of political parties, and disputes concerning general election results. In this capacity, the Court must ensure the preservation and protection of the fundamental law, safeguarding its integrity from contamination by any domestic political forces; consequently, its statutory authority must be clear and robust. The Court must also be capable of addressing allegations regarding political forces that act in opposition to the national ideology or the Constitution. However, it must be noted that the petitioner in such dissolution cases is the President represented by the Attorney General or a Minister a dynamic that renders the process inherently political and potentially driven by personal interests. Ideally, however, any individual citizen should have the right to report violations and petition for the dissolution of political parties that contravene statutory regulations.

Abstrak

Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Negara diranah kekuasaan Kehakiman, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adakah membubarkan partai politik, dengan dasar apabila partai politik tersebut mempunyai asas, ideologi, tujuan serta melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi harus memastikan agar terjaga dan terlindunginya Hukum Dasar Negara agar kemurniannya tidak dikotori oleh kekutan politik dalam negeri manapun, oleh karena itu kewenangannya menurut peraturan Perundang-undangan harus jelas dan kuat. Mahkamah Konstitusi juga harus mampu menerjemahkan dugaan-dugaan kekuatan politik yang bersebrangan dengan Ideologi maupun Konstitusi. Tetapi harus diketahui juga pemohon dalam pembubaran partai politik ini adalah Presiden yang kemudian diwakilkan oleh Jaksa Agung atau Menteri, yang membuat pembubaran pembubaran partai politik ini bersifat politis serta berdasarkan kepentingan pribadi. Padahal seharusnya tiap individu masyarakat berhak untuk

melaporkan dan mengajukan pembubaran partai politik yang melanggar peraturan Perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi pada masa sekarang lazim diterapkan di negara-negara di dunia dalam sistem pemerintahannya. Demokrasi ini berkaitan erat dengan asas kedaulatan rakyat yang menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara dimiliki dan dilaksanakan oleh rakyat ([J. Asshiddiqie, 2009](#)). Begitu pula dalam demokrasi, dimana pemerintahan suatu negara diletakkan pada rakyat sepenuhnya yang diwakili oleh orang-orang tertentu (wakil-wakil rakyat) yang berada pada lembaga perwakilan rakyat ([Soehino, 2005](#)). Jadi keberadaan demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara dapat ditunjukkan dengan keberadaan lembaga perwakilan rakyat dalam negara tersebut, sebagaimana yang dipraktikkan di Indonesia yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Praktik demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara tidak hanya berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat, melainkan terkait pula dengan keberadaan partai politik. Bahkan keterkaitan antara partai politik dan demokrasi dikemukakan *Schattscheider* dengan menyatakan bahwa demokrasi ditentukan oleh partai politik ([J. Asshiddiqie, 2005](#)).

Partai politik merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta kebebasannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Partai politik sendiri merupakan wujud kebebasan berserikat dan berkumpul warga negara Indonesia, yang dijamin secara konstitusional sebagai salah satu HAM dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Jaminan atas kebebasan berserikat juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan bahwa hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat dengan jalan membentuk kelompok-kelompok, salah satunya berupa partai politik.

Di samping itu, bahwa partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik juga merupakan bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik. Demokrasi tanpa partai politik akan kehilangan maknanya sehingga partai politik menjadi instrument penting dalam berdemokrasi. Hal ini dikarenakan praktik demokrasi dalam system pemerintahan suatu negara tidak hanya berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat, melainkan terkait pula dengan keberadaan partai politik ([Ditayani, 2014](#)).

Terdapat banyak Partai politik yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan pada masa Orde Lama pula sudah terjadi praktek pembubaran Partai politik, seperti yang terjadi pada Indische partij (IP), PKI dan PNI. Pada masa Soekarno pembubaran Partai politik pernah dilakukan yaitu terjadi pada partai Masjumi dan PSI, sedangkan masa Soeharto pembubaran PKI, dan masa Abdurrahman Wahid membekukan partai Golkar. Dalam pelaksanaannya proses pembubaran partai partai politik di atas nyaris sama, yakni tanpa melalui jalur hukum di persidangan. Menurut Abdul Rasyid Thalib tindakan tersebut merupakan tindakan otoriter dan bertentangan dengan hak berserikat serta hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28-28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ([Abdul, 2004](#)). Padahal, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas

kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Melihat hal yang demikian ini akhirnya disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang konstitusional, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan negara. Pilihannya jatuh pada Mahkamah Konstitusi ([Warjiati, 2012](#)). Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, dengan demikian perubahan kewenangan untuk membubarkan partai politik berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi, permasalahan yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan pihak yang dapat untuk mengajukan pengusulan pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Hal itu terlihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011, yang menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang dapat mengusulkan pembubaran partai politik hanyalah pemerintah. Pemberian peran tunggal kepada pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partai politik jelas menutup pihak lain, seperti perseorangan atau kelompok masyarakat, untuk dapat mengusulkan pembubaran partai politik.

Implikasinya, akan tumpul peran warga negara dalam pengawasan partai politik, padahal dalam negara yang demokratis peran warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sangat strategis. Pengawasan partai politik ini penting dilakukan karena membiarkan partai politik dengan kekuasaan yang besar tanpa ada pengawasan adalah sama dengan membiarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Potensi penyelewengan atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi manakala kekuasaan tidak diawasi oleh masyarakat, yang pada gilirannya turut berdampak pada kestabilan representasi rakyat di lembaga perwakilan apabila partai politik dibubarkan tanpa mekanisme mitigasi yang memadai ([Fauzia & Esfandiari, 2024](#)).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah warga negara dalam hal ini perseorangan atau kelompok masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap partai politik serta mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Secara global, mekanisme pembubaran partai politik lazim dijumpai dalam berbagai sistem ketatanegaraan sebagai instrumen pertahanan demokrasi konstitusional (“militant democracy”), namun penerapannya dirancang secara ketat sebagai upaya terakhir (“last resort”) ([Bourne & Rijpkema, 2022](#)).

Komisi Venesia (Venice Commission) Dewan Eropa menegaskan bahwa pembubaran maupun pelarangan partai politik hanya dapat dibenarkan apabila partai tersebut secara nyata mengancam tatanan demokrasi dan hak asasi manusia, serta wajib diputus melalui lembaga peradilan yang independen dengan prosedur yang adil. Praktik di Jerman menunjukkan penerapan yang sangat hati-hati: Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht) pada tahun 2017 menolak permohonan pembubaran Partai Demokrasi Nasional (NPD) meskipun partai tersebut dinilai menganut paham anti-konstitusional, dengan alasan tidak terdapat indikasi konkret bahwa partai tersebut mampu mewujudkan tujuannya secara nyata.

Sebaliknya, Turki tercatat sebagai salah satu negara dengan frekuensi pembubaran partai politik yang cukup tinggi di Eropa, sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECtHR) dalam perkara “Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey”, yang menegaskan bahwa pembatasan terhadap partai politik tetap harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan kebutuhan mendesak dalam masyarakat demokratis. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa siapa yang berhak mengajukan permohonan pembubaran partai politik (legal standing) dan seberapa ketat syarat pembuktiannya, sangat menentukan apakah kewenangan tersebut

menjadi instrumen perlindungan demokrasi atau justru berpotensi disalahgunakan sebagai alat represi politik.

Secara empiris, sepanjang berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hingga saat ini, baru terdapat satu perkara pembubaran partai politik yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu perkara Nomor 53/PUU-IX/2011, dan permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohonnya bukan pemerintah sebagaimana disyaratkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Minimnya jumlah perkara ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C UUD 1945 dan implementasinya, karena pembatasan pemohon hanya kepada pemerintah pada praktiknya membuat kewenangan pembubaran partai politik nyaris tidak pernah digunakan meskipun terdapat dugaan pelanggaran oleh partai politik dalam praktik ketatanegaraan Indonesia ([Djunu et al., 2022](#)).

Penelitian mengenai legal standing dalam perkara pembubaran partai politik telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Pratiwi, ([2023](#)) mengkaji dimensi hukum, politik, dan demokrasi dari kewenangan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dengan membandingkannya terhadap model di Jerman, Turki, dan Rusia, serta menyimpulkan bahwa pembatasan legal standing hanya kepada pemerintah berpotensi menimbulkan dominasi eksekutif dan politisasi, sehingga menawarkan reformasi melalui perluasan legal standing disertai penguatan standar prosedural.

Sejalan dengan itu, Putra, ([2024](#)) menegaskan perlunya penguatan integritas partai politik melalui perluasan pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, penelitian Putu Eva Ditayani Antari lebih menyoroti kewenangan pembubaran partai politik dari perspektif hak asasi manusia, tanpa membahas secara spesifik konstruksi legal standing bagi perseorangan. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan kecenderungan yang sama, yaitu mendukung perluasan legal standing, tetapi belum satu pun yang secara spesifik merumuskan mekanisme pembatasan atau syarat pembuktian guna mencegah penyalahgunaan hak tersebut untuk kepentingan politik praktis. Pada titik inilah terletak “research gap” yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Kebaruan (“novelty”) penelitian ini terletak pada tawaran model legal standing bersyarat bagi perseorangan atau kelompok masyarakat dalam usul pembubaran partai politik, yaitu kewajiban melampirkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (“inkracht”) atas pelanggaran pidana, perdata, maupun administrasi yang dilakukan partai politik sebagai syarat pengajuan permohonan, sehingga perluasan akses keadilan konstitusional (“access to constitutional justice”) tetap berjalan beriringan dengan kepastian hukum dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perseorangan atau kelompok masyarakat dapat diberikan legal standing dalam usul pembubaran partai politik, serta merumuskan syarat dan mekanisme yang dapat mencegah penyalahgunaannya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum tata negara, khususnya hukum acara Mahkamah Konstitusi dan teori demokrasi konstitusional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk Undang-Undang dalam meninjau kembali Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sekaligus memberikan implikasi bagi penguatan partisipasi warga negara dalam pengawasan partai politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, melakukan penelitian dengan studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian guna mencari jawaban atas masalah yang hendak diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode penelitian *library research* yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum analisis isi. Analisis ini dilakukan dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif, yaitu memaparkan norma hukum yang berlaku saat ini (“das sein”) sekaligus merumuskan norma yang seharusnya berlaku (“das sollen”) terkait legal standing dalam usul pembubaran partai politik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (“statute approach”) untuk menelaah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, pendekatan konseptual (“conceptual approach”) untuk mengkaji konsep kedaulatan rakyat dan legal standing, serta pendekatan kasus (“case approach”) melalui telaah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 sebagai unit analisis utama. Pendekatan konseptual dan kasus dipilih karena isu legal standing dalam perkara pembubaran partai politik belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar, sehingga diperlukan penelusuran terhadap konsep hukum dan preseden putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh jawaban yang komprehensif.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: pertama, inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan legal standing dan pembubaran partai politik; kedua, sistematisasi bahan hukum berdasarkan permasalahan penelitian; dan ketiga, interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis) terhadap Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk menilai konsistensi norma serta merumuskan argumentasi hukum. Validitas argumentasi hukum dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan ketentuan perundang-undangan, pertimbangan hukum (“ratio decidendi”) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011, serta pandangan doktrinal para ahli hukum tata negara, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada satu jenis sumber hukum semata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah masyarakat dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat diposisikan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di Indonesia. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya di negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat ([Asshiddiqie, 2021](#)). Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada di tangan rakyat. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Jargon yang kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini adalah “kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Pada hakikatnya, dalam ide kedaulatan rakyat itu, tetap harus terus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan seluruh fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Warga negara dapat melakukan berbagai cara untuk menyalurkan hak kedaulatannya antara lain melalui hak berserikat dan berkumpul, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 (kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang). Pasal inilah yang juga menjadi alasan warga negara membentuk partai politik yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya ([Budiardjo, 2003](#)). Fungsi partai politik antara lain sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Dengan hal itu, partai politik mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya esensi dari partai politik adalah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis. Partai politik itu sendiri berdiri berdasarkan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. Affan Gaffar menyatakan bahwa, dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*) ([Gaffar, 1999](#)). Selain itu dalam sistem politik yang demokratis itu masyarakat diberikan kewenangan atau hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Hal ini menjadi konsekuensi yang logis dari kedaulatan rakyat.

Berdasarkan demokrasi perwakilan, partai politiklah yang didesain memainkan peran dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik, termasuk rekrutmen kepemimpinan ([Prihatmoko, 2008](#)). Praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan. Agar wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri

oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).

Pemilu itu mensyaratkan adanya partai politik. Antara pemilu dan partai politik mempunyai hubungan yang sangat erat yang pada akhirnya bahwa partai politik itu sendiri adalah milik rakyat. Tanpa adanya rakyat maka tidak akan ada demokrasi, pemilu ataupun partai politik sehingga pusat kekuasaan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat adalah rakyat. Karena partai politik berdiri atas kebutuhan rakyat, maka rakyat juga harus diberikan hak untuk mengawasi aktivitas partai politik. Apakah sesuai amanat atau tidak maka masyarakat dapat untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Sebagaimana rakyat punya hak untuk mendirikan partai politik.

Undang-undang partai politik pada dasarnya mengatur larangan-larangan terhadap tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh partai politik yang dimana apabila dilanggar maka partai politik tersebut akan mendapatkan sanksi. Aturan mengenai larangan itu sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk pembatasan hak. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 40 UU Parpol: (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang samadengan: (a) bendera atau lambang negara Republik Indonesia; (b) lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah; (c) nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/ badan internasional; (d) nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasiterlarang; (e) nama atau gambar seseorang; atau (f) yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain. (2) Partai Politik dilarang: (a) melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau (b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang: (a) menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan; (b) menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; (c) menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (d) meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau (e) menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik. (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/ atau memiliki saham suatu badan usaha. (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pembubaran partai politik di Indonesia tertuang dalam UU Parpol dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK). Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan dengan jelas bahwa pemohon untuk perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah Pemerintah, yaitu jelasnya adalah Presiden yang dapat diwakili oleh Menteri atau Jaksa Agung. Kewenangan pemerintah untuk menjadi pemohon terkait dengan tanggungjawab pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengupayakan tegaknya Undang-Undang Dasar beserta segala peraturan perundang-undangan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum. Ketentuan terkait dengan pemohon pembubaran partai politik, dengan demikian praktis hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan tidak ada yang lain.

Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat apabila masyarakat dapat untuk mengajukan

permohonan pembubaran partai politik tersebut sangat penting karena pada dasarnya partai politik itu berdiri atas kebutuhan rakyat. Jika tujuan dan aktivitas partai politik itu sudah melenceng dan tak sesuai lagi dengan kehendak rakyat bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka rakyat harus mengevaluasinya. Jika eksistensi partai politik membahayakan negara maka seharusnya masyarakat diberikan hak untuk dapat mengajukan pembubaran partai politik sebagaimana dia punya hak untuk mendirikan partai politik.

Apakah masyarakat dapat diberikan legal standing dalam usul pengawasan dan mengajukan permohonan pembubaran partai politik

Pengaturan partai politik diperlukan untuk mewujudkan sistem kepartaian yang sesuai dengan tipe demokrasi yang dikembangkan dan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Pengaturan tentang partai politik juga dimaksudkan untuk menjamin kebebasan partai politik itu sendiri, serta membatasi campur tangan berlebihan dari pemerintah yang dapat memasung kebebasan dan peran partai politik sebagai salah satu instruksi yang diperlukan untuk menjamin kedaulatan rakyat ([Safa'at, 2011](#)).

Batasan terhadap kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, untuk melindungi kesehatan dan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain. Pembatasan yang dibutuhkan dalam masyarakat demokratis merupakan garis yang menyeimbangkan antara kepentingan publik dan privat. Menurut Sam Issacharoff, salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi, adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk partai politik, yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional. Negara demokrasi tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional ([Issacharoff, 2012](#)). Ketentuan konstitusional mengenai partai politik pada dasarnya berfungsi menyeimbangkan perlindungan demokrasi dengan jaminan kebebasan sipil ([Botelho et al., 2023](#)).

Hanya saja di dalam realitanya pengaturan dan pembatasan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Di Indonesia, pengaturan partai politik dalam konteks usul pembubaran partai politik yang bermasalah hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, padahal sudah dijelaskan di atas bahwa hal tersebut tentu saja berimplikasi tidak baik, yaitu menumpulkan peran warga negara dalam pengawasan partai politik. Perlu adanya upaya merevitalisasi peran warga negara dalam pengawasan partai politik melalui pemberian *legal standing* bagi perseorangan atau kelompok masyarakat. Melalui pemberian *legal standing* bagi perseorangan atau kelompok masyarakat dalam usul pembubaran partai politik, peran warga negara dalam pengawasan partai politik tidak lagi dapat dikatakan tumpul tetapi sebaliknya peran warga negara dalam pengawasan partai politik dirasa semakin maksimal. Bagaimana tidak, hak-hak konstitusional warga negara yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat”. Dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar akan menjadi terpenuhi manakala perseorangan atau kelompok masyarakat diberikan *legal standing* dalam usul pembubaran partai politik tersebut.

Hal ini menjadi peringatan tersendiri bagi partai politik. Jika sewaktu-waktu partai politik tidak menjalankan amanah rakyat, sewaktu-waktu pula rakyat dapat melakukan koreksi yang korektif yaitu melalui usul pembubaran partai politik. Jika rakyat yang dalam hal ini adalah perseorangan atau kelompok masyarakat diberikan kewenangan dalam usul pembubaran partai politik dan kemudian partai politik tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, ini sebenarnya adalah sinyal bagi

siapapun yang ingin mendirikan partai politik di Indonesia agar tidak mengesampingkan kedaulatan dan kepentingan rakyat. Hal ini juga dapat menimbulkan efek jera kepada partai-partai politik yang berjalan tidak pada koridor yang semestinya sebagaimana yang dijelaskan diatas. Berdasarkan hal di atas, maka pemberian legal standing bagi perseorangan atau kelompok masyarakat sangat relevan dilakukan sebagai upaya merevitalisasi peran warga negara dalam pengawasan partai politik.

Pemohon pada petitem permohonan perkara a quo, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) Undang-undang MK bertentangan dengan UUD 1945, kecuali sepanjang dimaknai: “tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dapat pula perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum”. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa rumusan yang diinginkan oleh para Pemohon tersebut merupakan rumusan konstitusional bersyarat yang menambah norma baru pada Undang-Undang. Menurut Mahkamah, kata-kata “Pemerintah” pada Pasal 68 telah diartikan secara tegas dalam penjelasannya sebagai “Pemerintah Pusat” dan tidak dapat diartikan atau ditafsirkan dengan menambah “perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum” sebagai pemohon pembubaran partai politik, karena hal tersebut menjadi penambahan norma baru. Apabila Mahkamah menghapus atau menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang a quo, maka norma pada UU MK mengenai yang dapat menjadi pemohon pada perkara pembubaran partai politik menjadi tidak jelas sehingga akan menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum.

Ditambahkan lagi dalam pertimbangan selanjutnya bahwa keinginan para Pemohon agar pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi ditambah dengan perorangan warga negara dan badan hukum merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (*legislative review*), sejalan dengan doktrin kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menyerahkan pilihan norma kepada pembentuk Undang-Undang selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ([Darmawan & Wijaya, 2024](#)). Mahkamah tidak berwenang untuk menambah pemohon dalam pembubaran partai politik sesuai dengan keinginan para Pemohon, Mahkamah hanya berwenang menyatakan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Mahkamah Konstitusi).

Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-IX/MK-2011 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan adanya pemberian *legal standing* kepada perseorangan dalam usul pembubaran partai politik. Pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 24C UUD 1945 tidak mengatur mengenai yang berhak mengajukan perkara pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang dalam menyusun dan membentuk ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi, sehingga Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C UUD 1945. Memang di dalam UUD khususnya Pasal 24C hanya menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah memutus pembubaran partai politik, tidak menjelaskan secara rinci mengenai permohonan perkara pembubaran partai politik. Terkait dengan permohonan perkara pembubaran partai politik ini diatur di dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Apabila dicermati secara kritis, *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-IX/2011 pada dasarnya bertumpu pada penafsiran formal-legalistik, yaitu bahwa

penambahan pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik merupakan ranah pembentuk Undang-Undang (“legislative review”), bukan kewenangan Mahkamah untuk menafsirkannya secara luas. Pendekatan formal-legalistik ini, meskipun secara doktrinal dapat dibenarkan dalam batas kewenangan “judicial review”, kurang mempertimbangkan dimensi substantif dari kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan kata lain, Mahkamah lebih mengutamakan kepastian hukum prosedural dibandingkan perluasan akses keadilan konstitusional bagi warga negara. Pembacaan atas *ratio decidendi* semacam ini menegaskan pentingnya metode interpretasi hukum, baik gramatikal, sistematis, maupun teleologis, dalam menilai konsistensi argumentasi hukum suatu putusan konstitusional ([Lubis & Purba, 2025](#)).

Jika dibandingkan dengan praktik di beberapa negara lain, penyelesaian isu legal standing dalam perkara pembubaran partai politik menunjukkan variasi yang signifikan. Di Jerman, permohonan pembubaran partai politik hanya dapat diajukan oleh Bundestag, Bundesrat, atau Pemerintah Federal, namun disertai standar pembuktian yang sangat tinggi (“specific and weighty indications”) sebagaimana tercermin dalam putusan penolakan pembubaran NPD tahun 2017 dengan diperkenalkannya kriteria “potentiality” yang menaikkan ambang batas pembuktian ([Hogan, 2022](#)), sehingga kewenangan ini tidak mudah disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat. Sebaliknya, di Turki, kewenangan mengajukan pembubaran partai politik yang relatif longgar justru menghasilkan frekuensi pembubaran partai politik yang cukup tinggi, yang oleh Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia dinilai berpotensi melanggar kebebasan berserikat apabila tidak disertai kebutuhan mendesak dalam masyarakat demokratis (“pressing social need”) ([Andrade, 2023](#)). Perbandingan ini menegaskan bahwa perluasan legal standing bagi perseorangan atau kelompok masyarakat di Indonesia perlu diimbangi dengan standar pembuktian yang ketat, agar tidak berulang pola di Turki yang rentan terhadap politisasi.

Dikaitkan dengan teori demokrasi konstitusional (“constitutional democracy”), kewenangan pembubaran partai politik semestinya diposisikan sebagai instrumen pertahanan diri demokrasi (“militant democracy”) yang penggunaannya dibatasi secara ketat, bukan sebagai alat kontrol politik semata oleh cabang kekuasaan eksekutif. Dalam kerangka akses terhadap keadilan konstitusional (“access to constitutional justice”), pembatasan pemohon hanya kepada pemerintah menciptakan ketimpangan antara pemegang kedaulatan (rakyat) dan pelaksana kedaulatan (pemerintah), karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru tidak memiliki akses langsung untuk menguji ketaatan partai politik terhadap konstitusi. Padahal partai politik pada hakikatnya adalah instrumen rakyat, sehingga sudah semestinya rakyat pula yang diberikan kanal hukum untuk mengoreksinya apabila partai politik menyimpang dari konstitusi.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini sejalan dengan Pratiwi, ([2023](#)) yang merekomendasikan perluasan legal standing disertai penguatan standar prosedural, serta Antoni Putra yang menekankan penguatan integritas partai politik melalui perluasan pemohon pembubaran. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi lebih lanjut dengan merumuskan syarat pembuktian yang konkret, yaitu kewajiban melampirkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (“inkracht”), sebagai jawaban atas kekhawatiran penyalahgunaan legal standing yang belum secara spesifik dijawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada perumusan model legal standing bersyarat yang menyeimbangkan antara perluasan partisipasi warga negara dan kepastian hukum dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Dalam pemberian *Legal Standing* terdapat kekhawatiran jika perseorangan atau kelompok

masyarakat diberikan *legal standing* dalam usul pembubaran partai politik berpotensi banyaknya permohonan usul pembubaran partai politik yang bisa jadi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Peneliti juga memberikan satu solusi yaitu bahwa setiap permohonan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik yang bersifat pidana, perdata, maupun administrasi pemohon wajib melampirkan bukti pelanggaran tersebut berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, masyarakat tidak dapat mengajukan permohonan mengenai pembubaran partai politik. Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan dengan jelas bahwa pemohon untuk perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah Pemerintah, yaitu jelasnya adalah Presiden yang dapat diwakili oleh Menteri atau Jaksa Agung. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-IX/MK-2011 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan adanya pemberian *legal standing* kepada perseorangan dalam usul pembubaran partai politik. Pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 24C UUD 1945 tidak mengatur mengenai yang berhak mengajukan perkara pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R. T. (2004). *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. <https://Repository.Unair.Ac.Id/32674/>
- Andrade, F. (2023). Tolerance, Prohibition Of Political Parties And The Ecthr. *Eudaimonia*, 7(1), 5–20. https://doi.org/10.51204/Ivrs_23101a
- Asshiddiqie, J. (2005). Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi. *Cir.Nii.Ac.Jp*. <https://Cir.Nii.Ac.Jp/Crid/1971712334822463122>
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.
- Asshiddiqie, S. J. (2021). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.
- Botelho, C. (2023). Regulating Parties By Constitutional Rules In Liberal Democracies. *Cambridge.Orgcs Botelho, N Garoupagerman Law Journal, 2023•Cambridge.Org*. <https://doi.org/10.1017/Glj.2023.117>
- Bourne, A. K., & Rijpkema, B. (2022). Militant Democracy, Populism, Illiberalism: New Challengers And New Challenges. *European Constitutional Law Review*, 18(3), 375–384. <https://doi.org/10.1017/S1574019622000281>
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. (2024). Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 111. <https://doi.org/10.32662/Golrev.V7i1.3355>
- Ditayani, P. E. (2014). Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3). <https://doi.org/10.24843/Jmhu.2014.V03.I03.P03>
- Djunu, M., Marsuni, L., (Jlg). (2022). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik. *Pasca-Umi.Ac.Idmr Djunu, L Marsuni, Mr Bimajournal* 35 | Jurnal Pro Hukum

Of Lex Generalis (Jlg), 2022•*Pasca-Umi.Ac.Id*. [Http://Www.Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Jlg/Article/View/1245](http://Www.Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Jlg/Article/View/1245)

- Fauzia, A., & Esfandiari, F. (2024). Political Party Deliberation: Mechanism For Safeguarding Constituent Rights Against Vacancies In House Of Representatives Affected By Political Party Dissolution. *Jambura Law Review*, 6(2), 452–281. <https://doi.org/10.33756/Jlr.V6i2.24110>
- Gaffar, A. (1999). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. *Cir.Nii.Ac.Jp*. <https://Cir.Nii.Ac.Jp/Crid/1970867909885197230>
- Hogan, J. (2022). Analyzing The Risk Thresholds For Banning Political Parties After Npd Ii. *German Law Journal*, 23(1), 97–116. <https://doi.org/10.1017/Glj.2022.1>
- Issacharoff, S. (2012). *Fragile Democracies By Samuel Issacharoff*:: *Ssrn*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=935395
- Lubis, A., & Purba, R. (2025). Interpretasi Hukum Terhadap Frasa Pemeriksaan Calon Tersangka Pada Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014 Dalam Dinamika. *Journal.Cattleyadf.Org* Lubis, Rj Purbajudge: *Jurnal Hukum*, 2025•*Journal.Cattleyadf.Org*. <https://doi.org/10.54209/Judge.V6i02.1374>
- Pratiwi, E. W. (2023). *Perluasan Legal Standing Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia-Ependi & Wiwit Pratiwi Perluasan Legal Standing Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*. 1–19.
- Prihatmoko, J. (2008). *Men Demokratis Kan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=7363&lokasi=lokal>
- Putra, A. (2024). Penguatan Integritas Partai Politik Melalui Perluasan Pemohon Pembubaran Di Mahkamah Konstitusi. *Mhn.Bphn.Go.Ida Putramajalah Hukum Nasional*, 2024•*Mhn.Bphn.Go.Id*. <https://doi.org/10.33331/Mhn.V54i2.406>
- Safa'at, M. (2011). Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik. *Cir.Nii.Ac.Jp*. <https://Cir.Nii.Ac.Jp/Crid/1971430859732642585>
- Soehino. (2005). *Buku Ilmu Negara Oleh Soehino* | Pdf. <https://id.scribd.com/document/513716127/Soehino-Sh-Ilmu-Negara>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Warjiati, S. (2012). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2(2), 185–207. <https://doi.org/10.15642/Ad.2012.2.2.185-207>